



**PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR: 50 TAHUN 2011**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3, dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Mamuju Utara;
 - b. bahwa dalam melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu dibentuk susunan organisasi tata kerja PDAM dan untuk kelancaran layanan penyediaan air bersih bagi masyarakat dipandang perlu disederhanakan pengisian struktur organisasi pejabat struktural lingkup PDAM berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, pengurusan dan pengelolaan PDAM sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perusahaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju Utara tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Layanan Perusahaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 Nomor 20).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAMUJU UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Bupati ialah Bupati Kabupaten Mamuju Utara;
- c. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamuju Utara;
- d. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamuju Utara;

- e. Bagian Administrasi dan Keuangan adalah bagian Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamuju Utara;
- f. Bagian Teknik adalah Bagian Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamuju Utara;
- g. Bagian Hubungan Langganan adalah Bagian Hubungan Langganan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamuju Utara;
- h. Seksi adalah Seksi pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamuju Utara.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2 Kedudukan

- (1) Perusahaan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan Air bersih;
- (2) Perusahaan Daerah diselenggarakan atas Asas Ekonomi Perusahaan dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila.
- (3) Perusahaan daerah dipimpin oleh seorang Direksi dan bertanggung jawab kepada Bupati. sebagaimana dimaksud Pasal 23 Ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2010.

Pasal 3 Tugas Pokok

Perusahaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pengelolaan air bersih.

Pasal 4 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, Perusahaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa dalam penyediaan air bersih.
- b. Menyelenggarakan pemanfaatan pelayanan umum air bersih.
- c. Meningkatkan pendapatan untuk membiayai kelangsungan hidup Perusahaan dan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5

Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum terdiri atas:

- a. Bupati
- b. Dewan Pengawas
- c. Direksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
 - 1) Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan:
 - a) Kepala Seksi Perbendaharaan, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Staf;
 - b) Kepala Seksi Anggaran dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Staf.
 - 2) Kepala Bagian Teknik:
 - a) Kepala Seksi Produksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Staf;

- b) Kepala Seksi Penanggulangan Kehilangan Air dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Staf;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Staf.
- 3) Kepala Bagian Hubungan Langganan:
- a) Kepala Seksi Personalia;
 - b) Kepala Seksi Logistik;
 - c) Kepala Seksi Tata Usaha dan Kepelanggan.

Pasal 6

Pengisian pejabat struktural lingkup PDAM Kabupaten Mamuju Utara diangkat oleh Dereksi setelah berkonsultasi dengan Bupati.

Pasal 7

Sementara menunggu Perubahan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang PDAM susunan organisasi dalam Peraturan Bupati ini akan ditinjau kembali berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, pengurusan dan pengelolaan PDAM sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perusahaan.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA

Bagian Pertama Uraian Tugas

Pasal 8 Direksi

Direksi mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengawasi Perusahaan Daerah;
- b. Merumuskan strategi dan kebijakan Perusahaan Daerah
- c. Menjalankan petunjuk yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas dalam melaksanakan operasi perusahaan daerah sesuai aturan yang berlaku;
- d. Memelihara suasana kerja yang baik dalam Perusahaan Daerah;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala pada Perusahaan Daerah;
- f. Melakukan rekrutmen, penempatan, mutasi, promosi dan pemberhentian karyawan setelah berkoordinasi dengan Dewan Pengawas dan Bupati.
- g. Mewakili Perusahaan Daerah dalam melakukan kerjasama dengan stakeholder;
- h. Membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada Bupati.

Pasal 9 Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan

(1) Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang keuangan;
- b. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan, serta mengatur penggunaan kekayaan perusahaan;
- c. Mengendalikan pendapatan perusahaan;
- d. Mengawasi, merumuskan kebijakan mengenai penggunaan keuangan agar lebih efektif dan efisien bersama dengan kepala bagian lainnya;

- e. Membuat laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
 - f. Mengawasi dan mengusahakan penagihan uang dari langganan secara intensif dan efektif;
 - g. Mengusulkan kepada Direksi penyesuaian tarif dan kebijakan pembelian asset perusahaan sesuai perkembangan dan kemampuan perusahaan;
 - h. Dalam melaksanakan tugas kepala Bagian Administrasi dan Keuangan bertanggung jawab kepada Direksi;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan dibantu oleh:
- a. Seksi Perbendaharaan;
 - b. Seksi Anggaran.

Pasal 10
Kepala Bagian Teknik

- (1) Kepala Bagian Teknik mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang produksi, distribusi, peralatan dan perencanaan;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan air baku serta sumber lainnya, instalasi produksi dan sistem distribusi;
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penguji peralatan teknik dan bahan-bahan kimia;
 - d. Merencanakan , melaksanakan dan mengatur, mengawasi penyediaan fasilitas dan material yang dibutuhkan untuk melancarkan kegiatan dalam bidang operasional;
 - e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai peningkatan hasil produksi;
 - f. Mengatur cara pelayanan sesuai standar pelayanan masyarakat calon pelanggan maupun para pelanggan;
 - g. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bagian Teknik bertanggung jawab kepada Direksi.
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Teknik dibantu oleh:
- a. Seksi Produksi;
 - b. Seksi Pengendalian Kehilangan Air;
 - c. Seksi Perencanaan.

Pasal 11
Kepala Bagian Umum dan Hubungan Langgan

- (1) Kepala Bagian Hubungan Langgan mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang administrasi umum kepegawaian dan kesekretariatan;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan, pengelolaan dan perlengkapan;
 - c. Mengadakan kerja sama yang erat dengan kepala Bagian Teknik dalam mengatur pegawai. menyediakan fasilitas dan material yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan dalam bidang operasional;
 - d. Membuat penilaian dan persetujuan semua pembelian untuk keperluan operasional melalui atau tanpa melalui tender;
 - e. Menetapkan kebijaksanaan dan menandatangani surat edaran dan pengumuman mengenai tata tertib Perusahaan Daerah dan kepegawaian yang

dapat memperlancar kegiatan dan meningkatkan efisiensi kerja para karyawan atas persetujuan Direksi:

- f. Memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak dan mewakili Perusahaan Daerah keluar dengan sepengetahuan Direksi;
- g. Mengatur cara pelayanan bagi masyarakat calon pelanggan maupun para pelanggan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi;
- i. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bagian Hubungan langganan bertanggung jawab kepada Direksi;

(2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bagian Hubungan Langganan di bantu oleh:

- a. Seksi Personalia;
- b. Seksi Logistik.;
- c. Seksi Tata usaha dan kepelanggan.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perusahaan Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipelajari sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan sanksi kepada bawahannya.

Pasal 13

Dalam hal Direksi berhalangan menjalankan tugasnya maka salah seorang anggota kepala bagian mewakili Direksi dengan memperhatikan syarat administrasi kepangkatan dan kemampuan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka segala peraturan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di : Pasangkayu
pada tanggal :



Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di : Pasangkayu
pada tanggal : 10 JUNI 2011

BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal : 10 JUNI 2011

SEKRETARIS DAERAH



H. NUR ALAM TAHIR, SH.M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19580419 198112 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2011 NOMOR


Lampiran : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

Nomor : 50 Tahun 2011

Tanggal : 10 Juni 2011

Tentang : Susunan Organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamuju Utara.

STRUKTUR ORGANISASI PDAM



BUPATI MAMUJU UTARA
H. AGUS SAMBO DJIWA